



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/ 322 /Kpts/BPT - PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus bersikap jujur, adil, terbuka dan akuntabel serta mampu membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

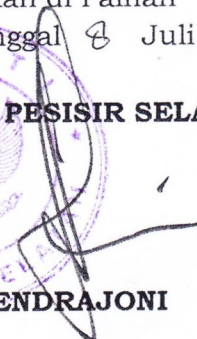
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan adalah:
a. Pejabat Struktural Eselon III yang tidak menjadi Wajib Lapor LHKPN; dan
b. Pejabat Struktural Eselon IV.
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SIHARKA) pada Situs SIHARKA.MENPAN.GO.ID
- KEEMPAT : Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Juli 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 322/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN		
1.	A.HALIM, S.Sos. 19641231 198602 1 038	SEKRETARIS pada SEKRETARIAT
2.	MILA MARTA, S.E. 19861026 201001 2 009	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada SEKRETARIAT
3.	LENI FIRDAWATI, S.Pt. 19790209 201407 2 003	KASUBBAG. PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT
4.	KHAIRANI 19660626 198703 2 008	KASI. PEMERINTAHAN pada SEKSI PEMERINTAHAN
5.	SISKANERI, S.E. 19810525 201101 2 014	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN pada SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN
6.	KASMADIANTI PUTRI, S.E. 19821006 201001 2 028	KASI. PELAYANAN pada SEKSI PELAYANAN
7.	PISKA, S.K.M. 19840227 201001 2 023	KASI. KESEJAHTERAAN SOSIAL pada SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
8.	DARNATISMAN 19620604 199403 1 004	KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN pada SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Juli 2019

